

KEHUJAHAN HADIS *AḤĀD* MENURUT MUḤAMMAD AL-GHAZALĪ (Suatu Kajian terhadap Otoritas Hadis *Aḥād* sebagai Sumber Ajaran Islam)

Syahidin *

Abstrak

Kajian terhadap keujahan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam tidaklah sederhana. Ia merupakan salah satu masalah pokok yang penting diketahui, terlebih lagi sebagian besar hadis adalah berstatus ahad dan logika yang bisa kita tangkap dari itu adalah, bahwa sebagian besar ajaran Islam bersandar kepada hadis ahad, jika hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah, maka konsekuensinya adalah banyak ajaran Islam yang dipahami dan diyakini mayoritas muslim selama ini akan tergusur. Kemudian pada sisi lain ketokohan Muhammad al-Ghazali dalam dunia keilmuaan Islam, bukanlah sosok yang asing, baik yang mendukung maupun yang menentangnya habis-habisan. Dengan kenyataan tersebut, penulis mencoba membahas pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali terutama yang berkaitan dengan masalah hadis ahad.

Kata kunci : *Kehujahan, Hadis āḥād, Al-GhazāLi*

Pendahuluan

Otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam baik yang berkaitan dengan persoalan aqidah, hukum, akhlak dan sebagainya telah disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam.¹ Namun demikian, dinamika perkembangan wacana pemikiran tentang hadis sering diwarnai dengan munculnya keraguan bahkan penolakan terhadap otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.

Hadis kalau dilihat dari segi jumlah perawinya, secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, hadis *mutawatir* dan *Aḥād*. Para ulama hadis mendefinisikan hadis mutawatir sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak pada setiap tingkat periwayatnya, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan *mukharrij*, yang menurut rasio dan kebiasaan mustahil mereka sepakat berbohong.²

Bila hadis mutawatir bisa dipastikan sepenuhnya berasal dari Nabi

saw. tidak demikian halnya dengan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi yang jumlahnya tidak mencapai tingkat mutawatir . Dengan kata lain, kebenarannya masih bersifat *ẓannī* (diduga dari Nabi). Hadis ahad bisa saja benar dari Nabi saw. atau juga tidak. Oleh karena itu, hadis yang termasuk kategori ahad masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesahihannya.

Adalah Syekh Muhammad al-Ghazali seorang ulama terkenal kelahiran Mesir yang juga merupakan salah seorang guru dari ulama terkemuka saat ini Syekh Yusuf al-Qaradawi memiliki pandangan tersendiri mengenai keujahan sebuah hadis. Menurutnya, hadis mutawatir cakupannya cukup luas. Hadis mutawatir mencakup persoalan akidah, hukum dan mu'amalah. Persoalan tersebut akan terjawab melalui hadis-hadis mutawatir, selain itu, hadis mutawatir juga akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi pengamalnya. Sementara hadis ahad hanya menghasilkan dugaan kuat (*ẓann al-*

*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

ilm) atau pengetahuan yang bersifat dugaan, dan cakupannya hanya dalam cabang-cabang hukum syariah, bukan pada dasar agama.³ Hadis mutawatir terjamin kualitas dan pengamalannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sementara hadis-hadis ahad tidak demikian.

Pandangan al-Ghazali tentang hadis tersebut di atas khususnya hadis ahad yang ia tuangkan dalam bukunya “*al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*” menimbulkan kontroversi sengit di banyak negara Timur Tengah selama beberapa tahun, karena isinya dianggap sangat provokatif oleh sebagian kalangan muslimin, terutama yang mengaku sebagai pengikut *manhaj al-salaf (salafi)*.

Kajian terhadap kehujahan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam tidaklah sederhana. Ia merupakan salah satu masalah pokok yang penting diketahui, terlebih lagi sebagian besar hadis adalah berstatus ahad dan logika yang bisa kita tangkap dari itu adalah, bahwa sebagian besar ajaran Islam bersandar kepada hadis ahad, jika hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah, maka konsekuensinya adalah banyak ajaran Islam yang dipahami dan diyakini mayoritas muslim selama ini akan tergusur.⁴ Kemudian pada sisi lain ketokohan Muhammad al-Ghazali dalam dunia keilmuaan Islam, bukanlah sosok yang asing, baik yang mendukung maupun yang menentangnya habis-habisan. Dengan kenyataan tersebut, penulis mencoba membahas pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali terutama yang berkaitan dengan masalah hadis ahad.

A. Biografi Singkat Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazālī adalah seorang ulama terkenal kelahiran Mesir yang sebagian besar hidupnya dicurahkan untuk kepentingan dakwah Islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Ghazālī al-Saqā, ia dilahirkan di desa Naklā al-‘Ināb propinsi Buhayrah Mesir pada tanggal 22 Septemer 1917 M. Muammad al-Ghazālī adalah anak pertama dari tujuh bersaudara. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya seorang pedagang yang saleh yang selalu mengarahkan anak-anaknya pada pendidikan agama. pada usia dini ia sudah dimasukkan ke *al-Kuttāb* (tempat untuk menghafal Al-Qur’an). Di sana ia mulai menghafal Al-Qur’an, sehingga pada usia 10 tahun Muhammad al-Ghazālī telah hafal Al-Qur’an 30 juz, dan sedikit mengetahui tentang kaidah-kaidah *imla’* dan sebagian dari ilmu hisab.⁵

Muhammad al-Ghazālī dibesarkan dari kalangan keluarga miskin. pada masa lahirnya Muhammad al-Ghazālī, kemiskinan menjadi pemandangan biasa di Mesir pasca perang Dunia 1. Ayahnya hanyalah seorang pedagang yang menggantungkan nafkah keluarganya dengan berjualan di toko kecilnya di Takla al-Nāb. Walaupun demikian, ayahnya adalah seorang yang taat beragama dan hafiz Al-Qur’an. Ayahnya sebagai seorang yang taat beragama, pasti berupaya mendidik anaknya agar dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama yang diyakininya.⁶

Kemiskinan telah menanamkan pola hidup sederhana terhadap Muhammad al-Ghazālī yang tidak silau oleh kehidupan keduniaan serta tahan

oleh penderitaan. Hal ini diperlihatkan oleh Muhammad al-Ghazālī pada masa-masa dewasa yang tidak tergoa oleh tawaran jabatan tinggi oleh pemerintah. Pola kehidupan Religius yang diwariskan keluarganya juga membentuk watak Muhammad al-Ghazālī menjadi sangat religius dan tekun dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang kelak mengantarnya menjadi ulma besar di Mesir dan dunia Islam.

Muhammad al-Ghazālī memulai pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Qur'an. Di lembaga pendidikan inilah Muhammad al-Ghazālī menghafal Al-Qur'an 30 juz, ketiak itu ia dalam usia 10 tahun dan sudah menghafal Al-Qur'an seluruhnya. Pendidikan formalnya diawali dari Ma'had al-Dīn al-Azhari di Iskandariyah, yaitu dari tahun 1928 M sampai tahun 1937 M, disinilah Muhammad al-Ghazālī menerima pendidikan dengan pola yang telah dibangun oleh Muhammad Muṣṭafa al-Maraghī, yang menganut paham Muhammad Abduh seorang modernis al-Azhar dan juga dunia Islam, yaitu madrasah *al-Iṣlāḥiyah* (sekolah reformis) yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dengan menggabungkan antara ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum.⁷

Muhammad Abduh adalah salah seorang ulama intelektual yang mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perubahan dan perkembangan pemikiran Islam di Mesir, dia mengkritik sikap taqlid yang menurutnya telah membuat umat Islam berhenti berfikir dan menjadi jumud, apa lagi sikap ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis.⁸

Menjelang ujian untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga tingkat Sanawiyah, Muhammad al-Ghazālī harus mempersiapkan dua puluh mata pelajaran. Namun kemudian ia terserang penyakit, sehingga ujian tersebut harus diadakan di rumahnya. Walaupun demikian ia lulus dengan perolehan nilai yang sangat tinggi serta mendapat juara umum di Ma'had al-Iskandariyah. Muhammad al-Ghazālī pada saat itu sangat menyenangi tata bahasa dan sastra arab, sehingga sangat menguasai bidang ilmu ini. Ia belum sepenuhnya berminat dalam bidang lain seperti ilmu fikih, tafsir dan yang lainnya.⁹

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggkat menengah tahun 1937 M. Selanjutnya Muhammad al-Ghazālī melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo Fakultas Us}uluddin. Di sini pemikiran Muhammad al-Ghazālī mulai dipengaruhi oleh guru pribadinya Syaikh Mahmud Shaltut dan Syaikh Abd al-'Aẓīm al-Zurqānī pengarang kitab *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm Al-Qur'an*. Dan pada tahun ini pula al-Ghazālī bertemu dengan Hasan al-Banna pendiri gerakan Islam Ikhwan al-Muslimin dan bergabung bersama mereka. Dari sinilah ia mulai mengalami berbagai perubahan dan peristiwa penting dalam perjalanan pemikiran dan akitivitas ijtihadnya.

Pada tahun 1941 Muhammad al-Ghazālī berhasil memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Us}uluddin Universitas al-Azhar. Kemudian ia kembali kuliah pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada tahun 1943 dengan nilai sangat baik. Bersamaan dengan itu Muhammad al-Ghazālī juga meraih ijazah dakwah dalam

Fakultas yang sama. Kemudian Ia diangkat menjadi Imam dan Khatib di Masjid al-Atabah al-Khairat di kota Kairo dan pada masa selanjutnya diangkat menjadi pimpinan umum seluruh masjid serta ketua dewan dakwah. Al-Ghazālī juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1971 ia diangkat oleh Presiden Anwar Sadat mejadi wakil untuk Kementrian Waqaf.¹⁰

Muhammad al-Ghazālī wafat di Riyad} Arab Saudi pada tanggal 9 Maret 1996. jenazahnya dipindah ke Madinah al-Munawwarah, untuk dimakamkan di pemakaman Baqi yang hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Rasulullah saw. Amir Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada al-Ghazālī, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal, dan juga memberikan bantuan kepada keluarganya.¹¹

B. Sikap al-Ghazālī terhadap Hadis

Muhammad al-Ghazālī adalah salah satu sosok ulama kontemporer yang mengajak untuk membebaskan pemikiran Islam dari belenggu kejumudan dan taqlid. Hal tersebut ia lakukan dengan cara membedakan antara sumber-sumber keislaman yang permanen dan pemikiran-pemikiran Islam yang senantiasa berkembang. Ia juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya para pendahulu-pendahulu kita tidak memberi ruang untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan bagi yang lainnya. Islam adalah agama yang melahirkan para mujtahid sedangkan mereka para mujtahid tidak biasa merubah atau

melahirkan Islam.¹² Oleh karena al-Ghazālī mengajak kita agar memahami sumber ajaran Islam yang utama, baik Al-Qur'an maupun hadis.

Terkait dengan kedudukan hadis, al-Ghazālī sebagaimana juga kebanyakan kaum muslimin menyatakan bahwa hadis Nabi saw. adalah sumber hukum kedua bagi ajaran Islam setelah Al-Qur'an, karena hadis merupakan penjelas bagi isi kandungan Al-Qur'an baik secara teoritis maupun praktis.¹³ Apabila terbukti keabsahannya (hadis) bahwa Rasulullah memberi perintah atau melarang sesuatu, maka wajib bagi kita mentaatinya dan itu merupakan bagian ketaatan kita kepada Allah. Menurut al-Ghazālī Sunnah atau hadis adalah suatu kebenaran yang hak dan mendustakan Sunnah Nabi dengan alasan bahwa Al-Qur'an telah memuat segala sesuatu adalah bid'ah yang sangat berbahaya. Sesungguhnya pengingkaran seseorang terhadap Sunnah membuatnya telah keluar dari agama Islam dan itu adalah perbuatan maksiat yang akan mendatangkan balasan yang sangat mengerikan dari Allah.¹⁴

Tuduhan sebagai musuh Sunnah yang dialamatkan kepada Muhammad al-Ghazālī oleh sebagian kalangan ulama salafi berawal dari terbitnya buku al-Ghazālī pada tahun 1989 yang berjudul "*al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*". Buku tersebut telah membangkitkan gejolak pemikiran yang sangat spektakuler dalam pemikiran Islam kontemporer, dan mengungkapkan dimensi kekinian bagi perbedaan pemikiran antara kelompok rasionalis dan kelompok yang mendasarkan diri pada hadis, dan antara kekuatan pembaharuan dan taqlid (mengikuti aliran atau ajaran

tanpa dalil) dalam kebudayaan Islam modern dan kontemporer.¹⁵ Dalam buku ini penulis membongkar yang menurutnya banyak keganjilan riwayat yang terlanjur dianggap sah oleh sebagian kalangan muslim, dikarenakan sanadnya kuat. Al-Ghazālī lantas membandingkan isi (matan) hadis-hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut pandangannya ternyata banyak hadis-hadis yang umumnya hadis ahad itu isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

Sebenarnya, pandangan Muhammad al-Ghazālī terhadap Sunnah tidaklah begitu ekstrim. Al-Ghazālī tidak mengingkari atau menentang Sunnah secara keseluruhan, tidak pula menolak kedudukannya sebagai hujah dalam syariat Islam sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang berbeda pola pikir dengannya. Ia hanya mempersoalkan riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Sunnah yang substansinya bertentangan dengan Al-Qur'an dan nalar syariat. Menurutnya pasti ada kesalahan menukil dari para perawi, dan itu wajar menurutnya, karena mereka tidak *ma'sūm* dari kesalahan. Sementara riwayat-riwayat tersebut adalah termasuk *khbar āḥād*, sedangkan Al-Qur'an periwayatannya secara mutawatir. Menurutnya sangat naif mengendapanki *khbar āḥād* dengan menomorduakan yang mutawatir.

Penolakan al-Ghazālī terhadap beberapa riwayat yang sanadnya sah, jumlahnya tidaklah banyak dan hanya sedikit. Penolakan ini muncul bukan karena hawa nafsu, atau kelemahan dalam beragama, atau menolak Sunnah dikarenakan ingin mengurangi nilai wahyu. Semua ini ia lakukan tidak lain

adalah dalam rangka membersihkan Sunnah Nabi dari segala yang mengotorinya. Jadi penolakannya terhadap hadis yang terbilang sedikit itu ia lakukan dalam rangka usahanya untuk mensucikan Sunnah dari noda pemalsuan.¹⁶

C. Kehujahan Hadis Ahad menurut al-Ghazālī

Saya sudah setengah abad lulus dari al-Azhar, dan selama belasan tahun memepelajari hadis ahad, saya melihat hadis-hadis ahad itu hanya mendatangkan pengetahuan yang bersifat dugaan. Dan itu hanya bisa dijadikan dalil untuk suatu hukum *shar'ī* bila mana tidak ada dalil lain yang lebih kuat darinya. Dalil yang lebih kuat itu bisa diambil dari petunjuk dalam Al-Qur'an, atau dari hadis mutawatir, atau dari praktek penduduk Madinah. Demikian pernyataan Muhammad al-Ghazālī dalam bukunya "*al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth*".¹⁷

Persoalan mengenai kehujahan hadis ahad memang telah menjadi polemik sepanjang masa. Dalam perjalanannya tercatat bahwa perbedaan pandangan mengenai kehujahan hadis ahad sebagai sumber syariat telah terjadi pada masa klasik dalam sejarah Islam. Ibn Hazm (w. 456 H) menuturkan bahwa umat Islam secara keseluruhan, baik Ahlusunnah, Khawarij, Syi'ah, maupun Qadariyah menerima kehujahan hadis ahad dalam agama, baik dalam masalah akidah, syariah maupun akhlak. Baru kemudian pada awal abad kedua hijriah para ahli ilmu kalam Mu'tazilah berpendapat lain, mereka menentang konsensus umat tersebut.¹⁸

Penuturan Ibn Hazm tersebut setidaknya menunjukkan bahwa penolakan terhadap kehujahan hadis ahad telah terjadi sejak masa klasik dalam sejarah Islam. Kesimpulan ini juga bisa diperkuat dengan apa yang diutarakan oleh Imam al-Shafi'i (w. 204 H) perihal kelompok ingkar Sunnah yang muncul pada masanya (abad kedua hijriah).¹⁹ Secara global dapat disimpulkan ada tiga kelompok pengingkar Sunnah yang berhadapan dengan Imam al-Shafi'i pada waktu itu. Pertama, kelompok yang menolak Sunnah secara keseluruhan dan hanya menjadikan Al-Qur'an saja sebagai hujah. Kedua, tidak menerima Sunnah kecuali yang semakna dengan Al-Qur'an. Ketiga, Kelompok yang hanya menerima Sunnah mutawatir dan menolak kehujahan hadis ahad.²⁰

Munculnya polemik mengenai kehujahan hadis ahad ini berawal dari adanya perbedaan pandangan terhadap tingkat kebenaran yang dihasilkan oleh hadis ahad. Apakah ia dapat dipastikan kebenarannya sebagai yang berasal dari Rasulullah saw. atau hanya sebatas dugaan (*zann*). Bila hadis mutawatir bisa dipastikan sepenuhnya sebagai berita yang berasal dari Nabi saw, tidak demikian halnya dengan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu, atau dua orang perawi yang jumlahnya tidak mencapai tingkat mutawatir. Dengan kata lain kebenarannya masih bersifat dugaan (*zann*), bisa saja hadis ahad itu berasal dari Nabi bisa juga tidak. Oleh karenanya, hadis ahad masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai keabsahannya sebagai yang berasal dari Rasulullah saw.

Jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber ajaran

Islam, maka adanya kategorisasi hadis menjadi mutawatir dan ahad menjadi sangat penting. Para pakar Islam sepakat bahwa hadis mutawatir membawa berita yang pasti dan kebenarannya sejajar dengan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga disimpulkan bahwa orang yang menolak hadis mutawatir sama halnya dengan menolak Al-Qur'an.²¹

Muhammad al-Ghazālī juga mengikuti pendapat para ulama tentang pembagian hadis Nabi Muhammad saw. Menurutnya, ulama telah melakukan apa yang sangat besar untuk memilah dan meneliti hadis-hadis yang benar-benar datangnya dari Nabi Muhammad saw. tidak ada usaha manusia yang pernah dilakukan selektif itu untuk menjaga warisan manusia, seperti besarnya usaha yang dilakukan ulama hadis untuk meneliti kebenaran informasi tentang Rasulullah saw. Hal ini terbukti dari kategori-kategori hadis yang dibuat oleh para ulama.²²

Menurut Muhammad al-Ghazālī, hadis mutawatir cakupannya cukup luas. Hadis mutawatir mencakup persoalan akidah, hukum dan muamalah, menurutnya persoalan tersebut akan terjawab melalui hadis-hadis yang mutawatir. Selain itu hadis mutawatir juga akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi pengamalnya. Sementara hadis ahad hanya menghasilkan kebenaran yang sifatnya masih sebatas dugaan (*zann*), dan cakupannya hanya dalam cabang-cabang hukum syariah, bukan pada dasar agama (akidah). Hadis mutawatir terjamin kualitas dan pengamalnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sementara hadis-hadis ahad tidak demikian.²³

Terkait dengan masalah ini, Muhammad al-Ghazālī menegaskan bahwa hadis yang diriwayatkan secara tunggal (*āḥād*), bisa saja perawinya terjadi lupa atau salah dalam meriwayatkan hadis. Bahkan terkadang ada beberapa kalimat yang tidak disebut oleh perawi ketika meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan persoalan atau peristiwa tertentu, sehingga terjadinya kesalahan dan kealpaan adalah tidak diragukan lagi. Al-Ghazali juga mengkritisi pendapat yang meyakini bahwa hadis ahad itu sama derajatnya dengan hadis mutawatir untuk dijadikan sebagai dasar hukum *shar'i*, menurutnya, hal itu sungguh berlebihan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.²⁴

Menurut al-Ghazālī, hadis ahad walaupun sanadnya sahih kehilangan validitasnya apabila terdapat padanya cacat-cacat tertentu yang diistilahkan dengan *shādh* atau *'illah qadihah*, misalnya, ia mengemukakan contoh bahwa Abu Hanifah menolak hadis yang menyatakan bahwa "Seorang muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas perbuatannya membunuh seorang kafir", walaupun hadis ini sahih sanadnya, namun bertentangan dengan Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45.²⁵ Bahkan atas dasar ini tutur al-Ghazālī, para pengikut mazhab Hanafi mengutamakan penafsiran ayat tersebut di atas hadis ahad. Sedangkan para pengikut mazhab Maliki mengutamakan praktek penduduk kota Madinah di atas hadis ahad seperti itu, dengan alasan bahwa praktek mereka memberikan petunjuk yang lebih dekat kepada *Sunnah Nabawiyah* ketimbang apa yang hanya ditawarkan oleh perorangan.²⁶

Makna ini akan menjadi lebih jelas bila kita mengetahui bahwa para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada hukum wajib kecuali dengan *naṣṣ* yang pasti, dan tidak ada yang haram kecuali dengan *naṣṣ* yang pasti pula. Bahwasanya hadis-hadis ahad tidak cukup mendatangkan keyakinan, tetapi ia seperti pendapat kebanyakan ulama bahwa hadis ahad hanya mendatangkan dugaan keyakinan atau pengetahuan berdsarkan dugaan.²⁷

Oleh karenanya, Muhammad al-Ghazālī menuturkan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan wajibnya sesuatu. Yang dikatakan wajib menurut mereka adalah sesuatu yang diperintahkan untuk melakukannya dan tercela jika ditinggalkan. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilarang oleh hadis ahad, hukumnya tidak sederajat dengan sesuatu yang diharamkan, tetapi hanya diperintahkan untuk meninggalkannya dan dicela melakukannya. Karena bagi mazhab hanafi tidak ada sesuatu yang wajib kecuali disandarkan kepada *naṣṣ* yang jelas dan terang maknanya. Demikian pula tidak ada sesuatu yang haram kecuali disandarkan kepada *naṣṣ* yang terang dan jelas maknanya. Kemudian al-Ghazālī juga menyebutkan pendapat yang berbeda dari beberapa ulama mazhab Hanbali, yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) berpendapat bahwa hadis-hadis ahad yang sahih menghasilkan kepastian (*qaṭ'ī*) dan boleh dijadikan dasar sebagai penetapan hukum maupun akidah. Namun al-Ghazālī menolak pendapat

tersebut dan menurutnya pandangan seperti itu tidak dapat diterima.²⁸

Kontranya al-Ghazālī terhadap pendapat mazhab Hanbali yang meng-*qat'ī*-kan hadis ahad dan menjadikannya hujah dalam masalah hukum ataupun akidah, menunjukkan bahwa al-Ghazālī menolak kehujahan hadis ahad dalam masalah akidah. Muhammad al-Ghazālī hanya sepakat dengan ulama yang menerima hadis ahad sebagai dasar dalam hukum-hukum *furui'yyah* dengan menekankan bahwa jika hadis tersebut telah dinyatakan sahih. Sebagaimana dalam penuturannya al-Ghazālī menegaskan bahwa tidak ada salahnya dalam masalah cabang-cabang hukum menjadikan hadis ahad sebagai penetapannya. Beramal dengan hadis ahad yang sahih dalam cabang-cabang syariat itu bisa dibenarkan dan diterima. Namun demikian menurutnya, meninggalkannya karena ada dalil-dalil yang lebih kuat juga merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para fuqaha kita.²⁹

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah *furui'yyah* (cabang-cabang hukum) al-Ghazālī menerima hadis ahad sebagai dasar penetapannya dan menjadikannya hujah dalam masalah tersebut, dengan syarat hadis-hadis itu sahih dan tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih lainnya yang lebih kuat periwayatannya.

Terkait dengan masalah-masalah akidah, Muhammad al-Ghazālī menolak menggunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Menurut Yusuf al-

Qaraḍāwī, setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan penolakan al-Ghazālī terhadap kehujahan hadis ahad dalam masalah akidah. *Pertama*, hadis-hadis ahad meskipun sahih sanadnya, namun tidak dapat mendatangkan keyakinan dan kebenarannya hanya sebatas dugaan (*ẓann*). *Kedua*, persoalan akidah adalah terkait dengan prinsip-prinsip keyakinan, sudah tentu segala hal yang terkait denganya harus berdasarkan kepada dalil yang pasti, bukan berdasarkan dalil yang sifatnya masih dugaan.³⁰

Tasawuf adalah kajian pendekatan menuju kepada Tuhan. Tasawuf sangat berpengaruh besar pada elit keagamaan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari paling atas sampai paling bawah. Tasawuf telah mempengaruhi sikap hidup, moral dan tingkah laku masyarakat. Namun, didalam perjalanan sejarahnya, muncul konflik dan tuduhan antara golongan pro dan kontra terhadap tasawuf bisa dilukiskan sebagai konflik antara ahli tasawuf dan ahli fiqh.

Referensi

¹Abdul Ghani Abdul Khāliq, *Difā' 'An al-Sunnah wa Rad Shubbah al-Mustashriqīn wa al-Kuttāb al-Muā'şirīn* (Bairut: Dār al-Jail, 1991), 13.

²Lihat lihat Ibn Ṣalāh, *Muqaddimah Ibn Ṣalāh Fī 'Ulūm al-Ḥadīts* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 241.

³Muhammad Al-Ghazali, *Dustūr al-Wahdah al-Saqāfiyah baina al-Muslimin* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), 67.

⁴Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, cet. Ke-5, 2008), 133.

⁵Muhammad Shalabi, *al-Shaikh al-Ghazālī wa Ma'rakāt al-Muṣḥaf fī al-'Alam al-Islāmī* (Kairo: Dār Ṣawah, 1987), 23. Lihat juga Abdulah al-Aqil, *Mereka yang Telah Pergi; Tokoh-Tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2003), 16-17.

⁶Oktarizal Fiardi, "Syaiikh Muhammad al-Ghazali; Dai yang Berjiwa reformis," <http://www.sinaimesir.com/cetak.php?id=151>.

Diakses pada 18 Juli 2013.

⁷Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh; Mengungkap Sejarah Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad ke-20&21* (Slangor: PTS Islamika, 2009), 77.

⁸Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 64.

⁹Muhammad Shalabi, *al-Shaikh al-Ghazālī wa Ma'rakāt al-Muṣḥaf fī al-'Alam al-Islāmī* (Kairo: Dār Ṣawah, 1987), 20.

¹⁰Muhammad Shalabi, *al-Shaikh al-Ghazālī wa Ma'rakāt al-Muṣḥaf fī al-'Alam al-Islāmī*, 23.

¹¹Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh; Mengungkap Sejarah Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad ke-20&21* (Slangor: PTS Islamika, 2009), 80.

¹²Muhammad Imarah, *al-Shaikh al-Ghazālī; al-Mauq'ī al-Fikrī wa al-Ma'ārik al-Fikriyyah* (Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah, 1992), 12.

¹³Muhammad al-Ghazali, *Laisa Min al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1998), 34-35.

¹⁴Muhammad al-Ghazali, *Laisa Min al-Islām*, 35.

¹⁵Muhammad Imarah, *al-Shaikh al-Ghazālī; al-Mauq'ī al-Fikrī wa al-Ma'ārik al-*

Fikriyyah (Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah, 1992), 3.

¹⁶al-Qaraḍāwī, *al-Shaikh al-Ghazālī Kamā 'Araftuhū*, 127.

¹⁷Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2005), 101

¹⁸Ṣālim 'Ali al-Bahanasāwī, *al-Sunnah al-Muftara' 'Alaiha* (Kuwait: Dār al-Buḥūth al-'Ilmiyyah, 1992), 140. Lihat juga Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, cet. Ke-5, 2008), 134.

¹⁹Muhammad bin Idri al-Shāfi'I, *al-Risālah*. Ed. Ahmad Muḥammad al-Shākir (Kairo: Dār al-Turāth, 1979), 369-375.

²⁰Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah; Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Pranada Media Grop, 2011), 58.

²¹Al-Ḥāfiẓ Ibn Kathīr, *Al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Turāth, 2003), 30.

²²Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 109-110.

²³Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2005), 67.

²⁴Muhammad al-Ghazali, *Hādihā Dīnuna* (Damaskus: Dār al-'Ilm, 1983), 14. Lihat juga Muhammad al-Ghazali, *Humūm al-Dā'iyyah* (Kairo: Nahḍat al-Miṣra li al-Ṭabā'ah wa al-Tauzī', 2006), 84.

²⁵"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Qs. Al-Maidah: 45).

²⁶Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2005), 24.

²⁷Muhammad al-Ghazali, *Humūm al-Dā'iyyah* (Kairo: Nahḍat al-Miṣra li al-Ṭabā'ah wa al-Tauzī', 2006), 84.

²⁸Muhammad al-Ghazālī, *Mi'at Suāl 'An al-Islām* (Kairo: Nahḍah al-Miṣra li al-Ṭabā'ah wa al-Naṣr wa al-Tauzī', 2005), 170.

²⁹Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2005), 65-66.

³⁰Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Shaikh al-Ghazālī Kamā 'Araftuhu: Riḥlah Niṣf Qarn* (Bairut: Dār Shurūq, 2004), 123.